

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerugian

##### 1. Definisi Kerugian

Secara normatif, dasar hukum yang paling umum digunakan dalam menjelaskan kerugian terdapat dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013. Pasal tersebut menyatakan bahwa: *“Kerugian adalah suatu keadaan yang menimbulkan kematian, luka-luka, atau bentuk lain dari terganggunya kesehatan seseorang, hilang atau rusaknya harta milik negara, milik pribadi, atau badan hukum, atau harta benda organisasi internasional antarpemerintah.”*<sup>5</sup>

Dari ketentuan tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa kerugian adalah berbagai bentuk dampak negatif yang dialami oleh seseorang, kelompok, atau badan hukum akibat suatu peristiwa, tindakan, atau kelalaian yang mengakibatkan gangguan terhadap integritas fisik, psikologis, maupun materiil. Definisi dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tersebut mencakup kerugian dalam arti luas, baik yang bersifat nonfisik (seperti luka atau gangguan kesehatan) maupun fisik dan ekonomi (seperti rusaknya atau hilangnya harta benda, baik milik pribadi, negara, maupun badan hukum).

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013. Pasal 1 angka 13

Dengan demikian, secara normatif, konsep “kerugian” tidak hanya terbatas pada aspek keuangan atau materiil, tetapi juga mencakup kerugian yang bersifat immateriil, seperti penderitaan akibat luka, trauma psikologis, dan gangguan kesehatan. Dalam konteks hukum, pemahaman atas kerugian ini menjadi penting karena akan berpengaruh pada penentuan bentuk tanggung jawab dan mekanisme pemulihan atau ganti rugi yang layak diterapkan.

Kerugian bukan hanya tentang apa yang hilang, tetapi juga tentang apa yang seharusnya diperoleh namun tidak tercapai akibat perbuatan pihak lain. Oleh karena itu, dalam praktik hukum, pengertian kerugian juga dikaitkan dengan perlindungan kepentingan hukum (*rechtbelang*) seseorang yang dilanggar. Dalam bahasa akademik, kerugian juga diartikan sebagai gangguan terhadap kondisi ideal yang dijamin oleh hukum untuk dilindungi.

## 2. Bentuk Kerugian

Dalam hukum perdata, bentuk kerugian merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan ada tidaknya dasar gugatan, serta jenis pemulihan yang dapat diberikan kepada korban. Kerugian tidak selalu hadir dalam bentuk kehilangan harta atau uang. Ia bisa bersifat fisik maupun nonfisik, nyata maupun tak kasat mata, langsung maupun potensial. Oleh karena itu, para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan

membedakan kerugian ke dalam dua bentuk utama, yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil.

#### 1) Kerugian Materiil

Kerugian materiil (disebut juga kerugian nyata) adalah bentuk kerugian yang dapat dihitung secara ekonomis. Artinya, korban kehilangan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, atau harus mengeluarkan biaya akibat perbuatan pihak lain. Contohnya antara lain: biaya memperbaiki rumah yang rusak, kerusakan kendaraan, kehilangan penghasilan, atau menurunnya nilai properti karena lingkungan sekitar tercemar.

Kerugian materiil menjadi objek gugatan yang paling umum dalam hukum perdata karena sifatnya yang konkret dan terbukti. Undang-undang memberikan dasar yang jelas untuk ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata):

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”<sup>6</sup>*

#### 2) Kerugian Immateriil

Sementara itu, kerugian immateriil (disebut juga kerugian moril) adalah kerugian yang tidak memiliki nilai ekonomis langsung, tetapi tetap nyata dirasakan oleh korban. Jenis kerugian ini berhubungan dengan rasa sakit,

---

<sup>6</sup> KUHPperdata, Pasal 1365.

penderitaan batin, kehilangan rasa aman, tekanan psikologis, hingga rusaknya kehormatan atau nama baik seseorang. Misalnya, seseorang yang tinggal di dekat lokasi galian yang berisik dan berdebu setiap hari mungkin tidak mengalami kerusakan fisik secara langsung, tetapi ia kehilangan ketenangan, kualitas hidup, dan kenyamanan. Kerugian immateriil sulit untuk dibuktikan secara kuantitatif karena tidak ada standar nominal tertentu.

Dalam praktik, ketentuan ini diperluas untuk mencakup ganti rugi atas penderitaan nonfisik, termasuk rasa malu, sakit hati, atau gangguan jiwa. Besarnya ganti rugi immateriil tidak ditentukan oleh rumus pasti, tetapi diputuskan oleh hakim berdasarkan pertimbangan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Penggantian kerugian immateriil lebih berfungsi sebagai pemulihan moral dan simbol keadilan, bukan untuk menebus kerugian ekonomi secara langsung.<sup>7</sup>

## B. Pertambangan

### 1. Definisi Pertambangan

Pengertian pertambangan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, yang merupakan perubahan atas

---

<sup>7</sup> Mantili, R. (2019). *Ganti Kerugian Immateriil terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda*, Jurnal DE'JURE, Universitas Singaperbangsa Karawang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan batasan yang rinci mengenai cakupan kegiatan pertambangan:

*“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”<sup>8</sup>*

Kutipan di atas menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan tidak semata-mata merujuk pada aktivitas penggalian atau penambangan semata. Sebaliknya, pertambangan merupakan suatu rantai kegiatan terintegrasi yang dimulai dari tahapan eksplorasi awal hingga penutupan tambang dan rehabilitasi lingkungan. Hal ini mencakup:

- a. Penyelidikan umum dan eksplorasi, yaitu proses untuk mengetahui potensi dan letak bahan tambang.
- b. Studi kelayakan, yakni penilaian teknis dan ekonomi apakah sebuah tambang dapat dikembangkan.
- c. Konstruksi, yakni pembangunan infrastruktur pendukung tambang.
- d. Penambangan, sebagai kegiatan inti dari proses pengambilan bahan galian.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka 1.

- e. Pengolahan dan/atau pemurnian, untuk meningkatkan nilai ekonomis bahan tambang.
- f. Pengangkutan dan penjualan, yang merupakan bagian dari aktivitas distribusi hasil tambang.
- g. Kegiatan pascatambang, yaitu kegiatan rehabilitasi dan reklamasi lahan bekas tambang agar tidak mencemari lingkungan.

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pertambangan adalah suatu sistem siklus penuh (*life cycle*) yang kompleks, memerlukan tata kelola yang baik, dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa memperhatikan dampak lingkungan hidup.

Landasan konstitusional kegiatan pertambangan di Indonesia merujuk pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*<sup>9</sup> Kutipan ini menegaskan bahwa segala bentuk pengelolaan kekayaan alam termasuk pertambangan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, pengelolaan

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33 ayat (3).

pertambangan harus berlandaskan prinsip keadilan sosial, keseimbangan ekosistem, dan keberlanjutan.

## 2. Pertambangan Legal

Pertambangan legal merupakan kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan berdasarkan izin resmi dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Legalitas ini menandakan bahwa kegiatan tersebut sah, terpantau, dan memiliki tanggung jawab hukum terhadap lingkungan, masyarakat, dan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dijelaskan bahwa kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki perizinan berusaha. Perizinan tersebut meliputi:

- a. *Izin Usaha Pertambangan;*
- b. *Izin Usaha Pertambangan Khusus;*
- c. *Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;*
- d. *Izin Pertambangan Rakyat;*
- e. *Izin Pengangkutan dan Penjualan;*
- f. *Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan*
- g. *Izin Penjualan.*<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 35

Legalitas pertambangan tidak hanya ditentukan oleh izin, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prinsip *Good Mining Practice*. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 yang mewajibkan setiap pemegang izin untuk menerapkan praktik pertambangan yang memperhatikan keselamatan kerja, pelestarian lingkungan, dan pemulihan lahan pasca tambang.

Namun, keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin efektivitas di lapangan, meskipun pemerintah telah menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk mendukung legalisasi tambang rakyat, praktik pertambangan ilegal tetap marak terjadi. Penyebab utamanya adalah kurangnya pengawasan dan lemahnya koordinasi antar instansi terkait.

Permasalahan lainnya adalah peralihan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat sejak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menyebabkan kekosongan pengawasan di tingkat kabupaten/kota, terutama karena banyak daerah belum memiliki kesiapan kelembagaan untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif.<sup>11</sup> Dengan demikian, pertambangan legal di Indonesia merupakan sistem kompleks yang bukan hanya bergantung pada izin formal, tetapi juga pada pengawasan, implementasi kebijakan, dan tata

---

<sup>11</sup> Saputra, T., Darmawan, A., & Novaria, R. (2021). *Networks in the Implementation of Illegal Gold Mining Countermeasure Policy in Kuantan Singingi Regency*. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(3), 335–350.

kelola yang berintegritas. Tanpa itu semua, legalitas hanya akan menjadi formalitas tanpa kekuatan nyata di lapangan.

### 3. Pertambangan Ilegal

Pertambangan ilegal merujuk pada aktivitas pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah atau di luar wilayah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini mencakup eksplorasi, penambangan, pengangkutan, hingga penjualan bahan galian yang dilakukan tanpa melalui prosedur legal sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Secara yuridis, aktivitas pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020. Ketiadaan izin tidak hanya melanggar aspek hukum administratif, tetapi juga berkonsekuensi terhadap hilangnya pendapatan negara, kerusakan lingkungan, serta terganggunya ketertiban sosial.

Pertambangan ilegal umumnya dilakukan di kawasan hutan, tanah negara, atau lahan adat yang belum memiliki kejelasan status kepemilikan. Kegiatan ini sering kali menggunakan peralatan sederhana, namun tak jarang pula dikelola secara terorganisir dengan dukungan modal dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Ciri utama dari aktivitas ini adalah tidak memiliki dokumen izin dari instansi pemerintah, tidak tunduk pada ketentuan teknis,

lingkungan, dan keselamatan kerja, tidak menyetor pajak, retribusi, atau royalti kepada negara, dan sering melibatkan jejaring informal atau bahkan aparat.

Pertambangan ilegal muncul dari berbagai faktor struktural dan sistemik.

Di antaranya adalah:

- 1) Lemahnya penegakan hukum dan minimnya pengawasan di lapangan.
- 2) Kesulitan akses terhadap perizinan legal, khususnya bagi masyarakat kecil atau komunitas lokal.
- 3) Ketimpangan ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja, yang mendorong masyarakat menggantungkan hidup pada tambang ilegal.
- 4) Transisi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat pasca UU No. 23 Tahun 2014, yang menciptakan kekosongan pengawasan di tingkat lokal.<sup>12</sup>

Faktor-faktor ini membuat tambang ilegal bukan sekadar bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga gejala sosial dari ketidakadilan dalam akses sumber daya.<sup>13</sup>

Pemerintah telah mengadopsi sejumlah kebijakan untuk mengatasi pertambangan ilegal. Di antaranya:

---

<sup>12</sup> Saputra, T., Darmawan, A., & Novaria, R. (2021). *Networks in the Implementation of Illegal Gold Mining Countermeasure Policy*. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(3), 335–350.

<sup>13</sup> Wibowo, A. S. (2024). *ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MINERAL DAN BATUBARA DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTABARU* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang memungkinkan penghentian sementara aktivitas tambang yang tidak sesuai izin. Sebagai bentuk respons, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan teknis untuk menindak dan membatasi ruang pertambangan ilegal. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum masih belum optimal karena terbatasnya jumlah aparat pengawas, sulitnya akses ke lokasi tambang, dan adanya toleransi sosial di tingkat lokal terhadap praktik ilegal tersebut.<sup>14</sup>

2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 yang menekankan pendelegasian pemberian izin hanya di tingkat pusat, guna menghindari tumpang tindih kewenangan.

Meski begitu, efektivitas kebijakan masih terbatas jika tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas pengawasan, perbaikan sistem perizinan yang lebih inklusif, dan pendekatan berbasis komunitas dalam legalisasi kegiatan masyarakat.

#### 4. Jenis Galian Pertambangan

Jenis galian dalam pertambangan di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengelompokan ini menggantikan klasifikasi lama

---

<sup>14</sup> Faisal, S. H., Satrio, N., & Ferdian, K. J. (2021). Penegakan hukum pertambangan: Genealogi hukum dan kekuasaan; Revitalisasi kebijakan pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan.

(Golongan A, B, dan C) yang sebelumnya digunakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Saat ini, pengelompokan lebih menekankan pada karakteristik fisik, nilai strategis, dan kebutuhan pengelolaan yang berbeda atas sumber daya tersebut. Dalam sistem terbaru, bahan galian dikelompokkan menjadi: (1) mineral logam, (2) mineral bukan logam, (3) mineral bukan logam jenis tertentu, dan (4) batuan. Merujuk Pasal 1 ayat (2) PP No. 96 Tahun 2021, bahan tambang dibagi menjadi empat kelompok utama: “*Mineral terdiri atas: a. mineral logam; b. mineral bukan logam jenis tertentu; c. mineral bukan logam; dan d. batuan.*”<sup>15</sup>

a. Mineral Logam

Jenis galian ini meliputi logam bernilai tinggi seperti emas, nikel, timah, dan tembaga. Umumnya digunakan sebagai bahan baku industri strategis dan ekspor, serta memerlukan proses pengolahan kompleks.

b. Mineral Bukan Logam

Berupa bahan seperti kaolin, feldspar, dan dolomit, yang digunakan dalam industri semen, keramik, dan kosmetik. Komoditas ini tidak memerlukan proses smelting, tetapi tetap penting dalam industri domestik.

c. Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu

---

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 1 ayat (2)

Termasuk mineral dengan kegunaan khusus dan nilai strategis lebih tinggi, seperti barit, fluorit, dan zeolit. Pengelolaan kelompok ini umumnya memerlukan izin dan pengawasan teknis lebih ketat.

d. Batuan

Batuan mencakup komoditas seperti andesit, tanah urug, batugamping, dan pasir, yang banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Penambangan batuan dilakukan berdasarkan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

Pasir merupakan bagian dari galian batuan, baik yang berasal dari sungai, gunung, maupun laut. Sebagai komoditas vital dalam sektor konstruksi, penambangan pasir memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, karena kemudahan akses dan permintaan besar, pasir juga sering menjadi objek penambangan ilegal.

5. Regulasi dan Perizinan

Dasar hukum utama bagi kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Dalam kerangka perizinan yang berlaku saat ini, dikenal beberapa jenis perizinan yang membedakan antara skala usaha, bentuk kegiatan, dan status pemohon. Masing-masing jenis izin ini memiliki dasar hukum dan prosedur teknis tersendiri, sebagai berikut:

1) Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Merupakan bentuk izin utama yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau operasi produksi mineral atau batubara di wilayah tertentu. IUP bersifat spesifik, baik dari sisi wilayah maupun komoditas yang diusahakan.

2) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Diberikan kepada badan usaha yang mengelola wilayah bekas Kontrak Karya (KK) atau Wilayah Pencadangan Negara (WPN). IUPK merupakan bentuk pengalihan pengelolaan tambang strategis dari skema kontrak lama ke sistem izin.

3) Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)

Diperuntukkan bagi perusahaan jasa pendukung kegiatan pertambangan, seperti pengeboran, survei geologi, pemetaan, konsultasi teknik, reklamasi, dan pengangkutan hasil tambang.

4) Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Merupakan bentuk izin yang diberikan kepada perseorangan atau koperasi masyarakat lokal untuk melakukan penambangan skala kecil di wilayah yang ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). IPR diatur dalam Pasal 67 UU No. 3 Tahun 2020 dan bertujuan membuka ruang legal bagi masyarakat adat atau petambang tradisional agar dapat menjalankan aktivitas tambang tanpa dikriminalisasi.

5) Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)

Khusus diterbitkan untuk kegiatan pertambangan komoditas batuan seperti andesit, pasir, tanah urug, dan batu kapur. Berdasarkan Pasal 34 ayat (2), SIPB hanya dapat diberikan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangan wilayahnya.

Setiap izin tersebut wajib memenuhi syarat administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Dokumen seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL menjadi prasyarat bagi kegiatan tambang yang berisiko tinggi terhadap lingkungan.<sup>16</sup> Ketentuan ini merujuk pada Pasal 22 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009.

Meski telah diatur dalam sebuah aturan hukum terkadang masih dijumpai praktik Pertambangan yang tidak teratur di Indonesia.<sup>17</sup> Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan sektor pertambangan tidak lagi berada di tingkat kabupaten/kota. Seluruh kewenangan ditarik ke tingkat provinsi dan pusat, dengan tujuan mengurangi konflik tumpang tindih perizinan, serta memperkuat pengawasan terhadap kegiatan

---

<sup>16</sup> Ardiansyah, A. (2018). Implikasi Penetapan Izin Lingkungan Bagi Usaha Dan/atau Kegiatan Pertambangan. *Al-Adl*, 10(2), 253-276.

<sup>17</sup> Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Heryanti, H., & Masulili, M. F. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan mineral di kawasan hutan tanpa izin. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 261-275.

pertambangan yang berskala besar dan lintas wilayah.<sup>18</sup> Perubahan ini membawa konsekuensi struktural yang besar, termasuk:

- 1) Berkurangnya kapasitas daerah dalam mengawasi tambang di wilayahnya sendiri,
- 2) Minimnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan evaluasi izin,
- 3) Terbatasnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut ruang hidupnya.

Sentralisasi izin ini juga menciptakan ketimpangan akses informasi dan ruang partisipasi, karena keputusan penting mengenai izin tambang seringkali tidak melibatkan masyarakat terdampak secara langsung, baik melalui musyawarah publik, penyusunan dokumen lingkungan, maupun pengawasan pelaksanaan.<sup>19</sup>

### C. Lingkungan Hidup

#### 1. Definisi Lingkungan Hidup

Istilah “lingkungan” kerap dipakai secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Walaupun secara harfiah keduanya memiliki

---

<sup>18</sup> Baura, L., Saptanno, M. J., & Pietersz, J. J. (2022). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Batubara. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(3), 167-188.

<sup>19</sup> Oetomo, F. S. (2025). Sentralisasi Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan atas Penurunan Peran Pemerintah Daerah dalam Pembaharuan hukum pertambangan. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(5), 380-396.

perbedaan, dalam praktiknya kedua istilah tersebut umumnya dimaknai sama, yakni mencakup pengertian luas yang meliputi lingkungan fisik, kimia, serta biologi, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Makna lingkungan menurut Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “*Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.*”<sup>20</sup> Kesatuan ruang dimaknai sebagai kondisi di mana seluruh komponen yang telah disebutkan sebelumnya berada dalam satu ruang atau tempat yang sama, dan secara bersama-sama membentuk suatu sistem. Dalam kesatuan ruang tersebut, setiap unsur saling memengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah segala benda, energi, kondisi, dan perilaku manusia yang berada di sekitarnya serta memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lain. Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup dapat dipahami sebagai ruang yang dihuni oleh suatu makhluk hidup bersama dengan unsur hidup maupun tak hidup yang ada di dalamnya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Pasal 1 ayat (1)

<sup>21</sup> Wihardjo, R. S. D., & Rahmayanti, H. (2021). *Pendidikan lingkungan hidup*. Penerbit Nem.

Dari berbagai definisi dapat dipahami bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang terdiri atas benda, energi, kondisi, dan makhluk hidup termasuk manusia beserta perilakunya, yang saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik meliputi unsur tak hidup, seperti tanah, air, udara, kelembapan, cahaya, pH, dan zat pencemar. Sedangkan komponen biotik mencakup makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Kedua komponen ini saling berinteraksi sehingga memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. Makhluk hidup tidak hadir secara kebetulan dalam suatu lingkungan, melainkan dibentuk oleh kondisi lingkungan tersebut serta mampu beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi.<sup>22</sup>

## 2. Jenis-Jenis Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis untuk mempermudah pemahaman mengenai ruang lingkungannya. Klasifikasi ini didasarkan pada unsur pembentuk, cara terbentuk, serta peranan lingkungan dalam kehidupan manusia. Dengan memahami jenis-jenis lingkungan hidup, kita dapat melihat bahwa lingkungan bukan hanya sekadar alamiah atau fisik semata, melainkan juga

---

<sup>22</sup> Wulandari, R. (2016). Metode kunjungan lapangan untuk menanamkan kepedulian terhadap lingkungan hidup. *PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 67-80.

meliputi aspek sosial dan buatan yang dibentuk oleh interaksi manusia dengan lingkungannya.

a. Lingkungan Hidup Alami

Lingkungan hidup alami adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah, terdiri atas beragam sumber daya alam dan ekosistem dengan unsur-unsur fisik maupun biologis di dalamnya. Lingkungan ini bersifat dinamis karena memiliki tingkat keanekaragaman organisme yang sangat tinggi

b. Lingkungan Hidup Binaan/Buatan

Lingkungan hidup buatan mencakup segala bentuk lingkungan yang dibangun oleh manusia dengan memanfaatkan teknologi, baik yang bersifat sederhana maupun modern. Lingkungan buatan ini cenderung memiliki keragaman yang terbatas karena pembentukannya selalu disesuaikan dengan kebutuhan manusia.

c. Lingkungan Hidup Sosial

Lingkungan hidup sosial lahir dari adanya interaksi antarindividu dalam masyarakat. Lingkungan ini dapat melahirkan bentuk lingkungan buatan tertentu yang mencerminkan perilaku manusia sebagai makhluk

sosial. Hubungan antara individu dan masyarakat bersifat erat, saling memengaruhi, serta saling membutuhkan.<sup>23</sup>



---

<sup>23</sup> Effendi, R., Salsabila, H., & Malik, A. (2018). Pemahaman tentang lingkungan berkelanjutan. *Modul, 18*(2), 75-82.